



PUTUSAN

Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir DUSUN, 05 September 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir DUSUN, 03 April 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA.MTK, tanggal 20 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama KECAMATAN, pada tanggal 04 Juli 2013 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 134/13/VII/2013 pada Tanggal 02 Juli 2013.

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedang tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih satu tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kab. Bangka Barat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami dan dikarunia satu orang anak kandung yang bernama : ANAK umur lima tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa ada alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan minuman keras;
 - c. Tergugat telah tiga kali berselingkuh dengan wanita lain, yang pertama kali Tergugat berselingkuh dengan wanita lain Penggugat memaafkan tetapi Tergugat masih saja mengulangi perbuatannya dan Penggugat tidak mau lagi di bohongi oleh Tergugat;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat kurang lebih dua tahun;
 - e. Tergugat suka marah kepada anak tanpa tahu apa penyebabnya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2018 yang disebabkan oleh adanya seorang wanita datang kerumah yang menyatakan diri nya adalah selingkuhan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat apakah benar wanita tersebut adalah selingkuhanya Tergugat mengatakan iya, Penggugat tidak terima dengan keadaan ini dan minta penjelasan kepada Tergugat tetapi Tergugat malah marah-marah dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mentok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK : 1905024509990002 atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 12 April 2019, bermaterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/13/VII/2013 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 02 Juli 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT menantu Saksi;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Penggugat sebelum menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Saksi selama lebih kurang 1 (satu) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras;
- Penyebab lain Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak April 2018;
- Sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena selingkuhan Penggugat datang menemui Penggugat dan pada saat itu Tergugat mengakui bahwa perempuan tersebut selingkuhannya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah teman Penggugat;
- Saksi kenal, Tergugat bernama TERGUGAT, suami Penggugat;
- Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN;
- Sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
- Setelah menikah Penggugat di rumah orang tua Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa DESA sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, berusia 5 (lima) tahun;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak tahun 2017;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tidak. Sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa DESA;
- Sebelum pisah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Sejak pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi dan juga tidak menjalankan kewajiban masing –masing sebagai suami isteri;
- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Juli 2013 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta sudah sulit untuk didamaikan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang mengaku sebagai orang yang mempunyai hubungan keluarga/dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Juli 2013;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa, sejak 2 (dua) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak saling peduli lagi yang pasti selama 6 (enam) bulan terakhir;
6. Bahwa, telah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaat dan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maslahatnya, untuk hal yang demikian Hakim dapat menunjuk kepada kaedah fiqh yang berikut:

درؤ الم فاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1441 Hijriah, oleh Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp. 240.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	= Rp. 6.000,00
Jumlah	= Rp. 381.000,00
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA.MTK